



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 356/SK/BAN-PT/Ak-INV/S/VI/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
HIDAYATULLAH, JAKARTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, BAN-PT atau LAM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 48 huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT;
- d. bahwa hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018, Program Studi tersebut memenuhi Status Akreditasi namun terdapat perubahan Nilai dan Peringkat Terakreditasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

Memperhatikan

- : Rangkuman Hasil Rapat Pleno Dewan Eksekutif Periode 2016-2021, Nomor 23/RHR/2018, tanggal 6 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, JAKARTA
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
- b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 371.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2022.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 5273/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 Tanggal : 27 Desember 2017 tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2018.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 6 Juni 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan;
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.